



**PUTUSAN**  
Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FATKHUL PUTRA LESMANA ALS PUTRA;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Agustus 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tanah Merah Gg II No. 63 RT 004 RW 004 Kel/Ds.  
Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 02 Mei 2025;

Terdakwa Fatkhul Putra Lesmana als Putra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 2 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA ALS PUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**, sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1) BPKB asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM.
  - 2) 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
  - 3) Surat keterangan tanda lapor kehilangan STNK sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM
  - 4) 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.
  - 5) STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI.
  - 6) 1 (satu) buah kunci sepeda motor beat.
  - 7) Surat keterangan jaminan PT Mega Central Finance (MCF).
  - 8) STNK sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) buah kunci sepeda motor satria.
- 10) Surat keterangan PT Bussan Auto Finance (BAF).
- 11) 1 (satu) buah gembok besi warna putih.
- 12) 1 (satu) buah hoodie/jaket warna abu-abu gelap

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Kecoa (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2024 bertempat di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah melakukan Pencurian di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 (pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu) dan butir 5 (pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu)**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal 27 November 2024 terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Kecoa (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) berkumpul di rumah Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) di Tanah Merah Gang III

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda



Kota Surabaya untuk merencanakan pencurian selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) membawa kunci T dengan mengendarai motor Supra X 125 warna silver milik Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan motor Supra X 125 warna hitam milik Doni Als Kirun (DPO)

- Bahwa selanjutnya mereka berangkat dengan cara terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra berboncengan 3 bersama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan Udin (DPO) sedangkan Doni Als Kirun (DPO) berboncengan dengan Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Kecoa (berkas tersendiri) kemudian mereka keliling mencari sasaran di daerah Wage Taman Sidoarjo
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Kecoa (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) mendapat sasaran di kos-kosan yang dalam keadaan sepi.
- Bahwa selanjutnya mereka membagi tugas yaitu terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra, Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan Udin (DPO) untuk masuk mengambil sepeda motor sasaran kemudian Doni Als Kirun (DPO) dan Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Kecoa (berkas tersendiri) mengawasi di sepeda motor sarana yang mereka gunakan.
- Bahwa selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) melihat pagar kos-kosan ternyata dalam keadaan digembok lalu oleh Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) gembok pagar tersebut di congkel dengan menggunakan kunci L yang sudah di modif lancip.
- Bahwa setelah gembok pagar tersebut berhasil di congkel selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) langsung membuka pagar dan masuk ke dalam pagar, selanjutnya terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra dan Udin (DPO) ikut masuk untuk memilih sepeda motor yang mudah di ambil, kemudian terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI dengan menggunakan kunci T milik Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan setelah itu Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) juga merusak rumah kunci sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PM Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARDHANI, SM dan terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra berhasil membawa sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI keluar pagar pakiran sedangkan Udin (DPO) membawa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM keluar pagar parkiran, kemudian Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA dan membawa keluar pagar parkiran, setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut agar tidak ketahuan.

- Bahwa selanjutnya motor hasil curian tersebut di bawa ke tempat kos Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), lalu Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) menelpon temannya yang bernama MAD (DPO) untuk menjual 3 (tiga) motor hasil curian tersebut dan disepakati dengan harga Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan motor curian tersebut di bagi lima masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut merugikan para korban senilai sekira Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

**Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta terdakwa dan penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

**Saksi 1 DINDA SURYA WARDHANI, SM** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai korban pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo, pada waktu kejadian saksi sedang tidur kemudian paginya saksi keluar kamar kos dan melihat motor milik saksi sudah tidak ada,

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda





- kemudian 2 motor milik FIRMAN PRIAWAN juga hilang kemudian saksi dan Firman mengecek rekaman CCTV di kos-kosan ternyata 1 unit motor saksi dan 2 unit motor FIRMAN diambil sekira 5 orang yang tidak mereka kenal.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil tanpa izin adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM milik saksi
  - Bahwa selain motor milik saksi, terdapat 2 (dua) unit kendaraan lainnya yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI dan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA milik FIRMAN PRIAWAN juga diambil oleh terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya
  - Bahwa bukti kemilikan saksi yaitu:
    - BPKB asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM.
    - 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
    - Surat keterangan tanda lapor kehilangan STNK sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM.
  - Bahwa kendaraan saksi tersebut dibeli secara kredit tetapi sudah lunas dengan harga Rp 21.000.000,-.
  - Bahwa saksi tidak tahu/ tidak mengenal siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi dan sepeda motor milik FIRMAN, setahu saksi dari rekaman CCTV ada sekira 5 orang yang tidak saksi kenal.
  - Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi ada 5 orang yang berboncengan mengendarai 2 motor, kemudian salah satu pelaku yang menggunakan jaket kain warna abu-abu, celana jeans pendek warna biru, masker hitam dan topi hitam merusak gembok pagar kos-kosan, kemudian 2 temannya masuk merusak kunci sepeda motor dengan kunci T karena kunci aslinya ada di saksi.
  - Bahwa pada waktu itu motor saksi dalam keadaan dikunci ganda.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/RN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi terdakwa mengambil motornya dengan cara menggunakan kunci palsu/T karena kunci asli berada dalam penguasaan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan foto rekaman tersebut adalah 5 pelaku yang telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda saksi dan 2 (dua) unit sepeda milik FIRMAN PRIAWAN di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kalau wajah pelaku dalam rekaman CCTV tidak jelas tetapi kalau foto jaket tersebut benar yang terekam dalam rekaman CCTV tersebut.
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi dan milik FIRMAN PRIAWAN tidak meminta izin terlebih dahulu baik kepada saksi atau FIRMAN PRIAWAN.
- Bahwa Awalnya Desember 2023 saksi kos di Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib saksi mendapat telpon dari tetangga kos bahwa motor saksi hilang, kemudian saksi keluar kamar dan benar motor milik saksi hilang dan ternyata 2 motor milik FIRMAN PRIAWAN juga hilang, kemudian saksi dan FIRMAN melihat rekaman CCTV di kos-kosan tersebut, setelah saksi lihat ternyata sekira pukul 01.33 Wib ada 5 orang pelaku dengan mengendarai 2 sepeda motor, kemudian salah satu pelaku menyongkel / merusak gembok pagar, kemudian 2 orang lainnya masuk ke dalam parkir kos sedangkan 2 orang lain di luar untuk mengawasi sekitar, kemudian pelaku 1 mengambil motor beat milik FIRMAN, setelah itu pelaku 1 lagi mengambil motor vario saksi, dan 1 nya lagi mengambil motor satria milik FIRMAN, setelah itu pelaku langsung kabur.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa CCTV tersebut sudah di lepas oleh pemilik kos, tetapi rekaman CCTV sudah saksi copy di flashdisk.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan
- kerugian saksi dengan harga sepeda motor sekarang sekira Rp 10.000.000,-.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 2. FIRMAN PRIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan saat ini karena 2 (dua) sepeda motor saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA
- Bahwa sepeda motor milik saksi telah diambil tanpa ijin saksi oleh 5 orang yang tidak saksi kenal beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM milik DINDA SURYA WARDHANI, SM juga diambil tanpa ijin di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib.
- Bahwa 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA milik saksi telah diambil tanpa ijin saksi.
- Bahwa bukti kemilikan saksi yaitu
  - STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor beat.
  - Surat keterangan jaminan PT Mega Central Finance (MCF).
  - STNK sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor satria.
  - Surat keterangan PT Bussan Auto Finance (BAF)
- Bahwa kendaraan saksi tersebut beli kredit dan BPKB masih di Finance.
- Bahwa selain sepeda motor saksi ada 1 sepeda motor lain yang diambil milik DINDA SURYA WARDHANI, SM yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka:

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PV Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM.

- Bahwa saksi tidak tahu/ tidak kenal siapa yang mengambil sepeda motor saksi dan sepeda motor DINDA SURYA WARDHANI, SM, setahu saksi dari rekaman CCTV ada sekira 5 orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi ada 5 orang yang beboncengan mengendarai 2 motor, kemudian salah satu pelaku yang menggunakan jaket kain warna abu-abu, celana jeans pendek warna biru, masker hitam dan topi hitam merusak gembok pagar kos-kosan, kemudian 2 temannya masuk merusak kunci sepeda motor dengan kunci T karena kunci aslinya ada di saksi.
- Bahwa Barang saksi yang diambil tanpa ijin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA
- Bahwa Barang DINDA SURYA WARDHANI, SM 1 (satu) kendaraan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM.
- Bahwa pada waktu itu motor saksi kunci ganda.
- Bahwa Setahu saksi dengan kunci palsu/T karena kunci asli ada pada saksi.
- Bahwa benar foto rekaman tersebut adalah 5 pelaku yang telah mengambil tanpa ijin 2 (dua) unit sepeda saksi dan 1 (satu) unit sepeda milik DINDA SURYA WARDHANI, SM di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan kalau wajah pelaku dalam rekaman CCTV tidak jelas tetapi kalau foto jaket tersebut benar yang terekam dalam rekaman CCTV tersebut.
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor saksi dan milik DINDA SURYA WARDHANI, SM tidak minta ijin kepada saksi atau DINDA SURYA WARDHANI, SM.
- Bahwa awalnya saksi kos di Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan memiliki 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka:

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PJ/Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA yang masih kredit. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib saksi keluar kamar kos mendapati bahwa 2 motor saksi hilang, kemudian saksi juga mengetahui bahwa 1 motor Vario milik DINDA juga hilang, kemudian saksi dan DINDA melihat rekaman CCTV di kos-kosan tersebut, setelah saksi lihat ternyata sekira pukul 01.33 Wib ada 5 orang pelaku dengan mengendarai 2 sepeda motor, kemudian salah satu pelaku menyongkel/merusak gembok pagar dan masuk ke pekarangan, kemudian disusul 2 orang lainnya masuk ke dalam parkir kos sedangkan 2 orang lain di luar untuk mengawasi sekitar, kemudian pelaku 1 mengambil motor beat milik saksi, setelah itu pelaku 1 lagi mengambil motor vario milik DINDA, dan 1 nya lagi mengambil motor satria milik saksi, setelah itu pelaku langsung kabur.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa CCTV tersebut sudah di lepas oleh pemilik kos, tetapi rekaman CCTV sudah di copy oleh DINDA dan disimpan di flashdisk miliknya.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
  - Bahwa kerugian saksi total sekira Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa

**Saksi 3. FAIZATUN NISA** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan saat ini sebagai saksi karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM milik DINDA SURYA WARDHANI, SM telah diambil orang tanpa ijin beserta 2 (dua) unit kendaraan lainnya yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI dan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA milik FIRMAN PRIAWAN (suami saya) juga diambil orang tanpa ijin di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM milik DINDA SURYA WARDHANI, SM telah diambil orang tanpa ijin beserta 2 (dua) unit kendaraan lainnya yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI dan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA milik FIRMAN PRIAWAN (suami saya) juga diambil orang tanpa ijin di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo, saat saya dan FIRMAN PRIAWAN (suami saya) tidur di dalam kos-kosan.
- Bahwa saya tidak tahu/ tidak kenal siapa yang mengambil 3 (tiga) sepeda motor tersebut, tetapi setelah melihat rekaman CCTV ada sekitar 5 (lima) orang yang telah mengambil 3 (tiga) sepeda motor tersebut.
- Bahwa Yang mengambil 3 (tiga) sepeda motor tersebut ada 5 orang yang beboncengan mengendarai 2 motor, kemudian salah satu pelaku yang menggunakan jaket kain warna abu-abu, celana jeans pendek warna biru, masker hitam dan topi hitam merusak gembok pagar kos-kosan, kemudian 2 temannya masuk merusak kunci sepeda motor dengan kunci palsu/T.
- Bahwa Barang DINDA SURYA WARDHANI, SM yaitu
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM
- Bahwa Barang FIRMAN PRIAWAN (suamisaya) ada 2 kendaraan yaitu
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 3 (tiga) sepeda motor tersebut di kunci ganda. Setahu saya dengan kunci palsu/T karena kunci asli ada pada DINDA SURYA WARDHANI, SM dan FIRMAN PRIAWAN (suami saksi).
- Bahwa Dapat saksi jelaskan kalau wajah pelaku dalam rekaman CCTV tidak jelas tetapi kalau foto jaket tersebut benar yang terekam dalam rekaman CCTV tersebut.
- Bahwa terdakwa Tidak minta ijin kepada DINDA SURYA WARDHANI, SM atau FIRMAN PRIAWAN.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa CCTV tersebut sudah di lepas oleh pemilik kos, tetapi rekaman CCTV sudah DINDA copy di flashdisk.
- kerugian total 3 sepeda motor sekira Rp 30.000.000,-.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa

**Saksi 4. ANGGARA SEPTIAN D.N.**di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dalam perkara tersebut diatas adalah sebagai petugas Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA als PUTRA karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan 3 (tiga) sepeda motor yaitu
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM milik korban DINDA SURYA WARDHANI, SM
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI milik korban FIRMAN PRIAWAN.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA milik korban FIRMAN PRIAWAN
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Saksi bersama dengan IPDA PARNO, AIPTU AGUS P.S., BRIPKA BUDI CAHYONO, BRIPKA HENDRIK, BRIPTU SYABDHA dan BRIPTU RONNY. dengan menggunakan surat tugas lengkap, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA als PUTRA pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 pukul 23.00 WIB saat saksi

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda



sedang di Jalan kalilom lor Kota Surabaya. terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian dengan pemberatan 3 (tiga) sepeda motor pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo

- Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada pencurian dengan pemberatan 3 (tiga) sepeda motor di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Kemudian pada Selasa tanggal 17 Desember 2024 pukul 23.00 WIB saat saksi sedang di Jalan kalilom lor Kota Surabaya saksi bersama dengan timnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA als PUTRA, kemudian setelah kami interogasi terdakwa mengaku bahwa :
  - Bahwa setelah itu terdakwa kami bawa ke kantor untuk proses lebih lanjut.
  - Bahwa Peran terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA als PUTRA yaitu
    - Merencanakan pencurian.
    - Berboncengan 3 (tiga) Bersama ANGGA dan UDIN menggunakan motor Supra X 125 warna silver milik ANGGA.
    - Merusak rumah kunci motor Beat Hitam nopol W-6879-N milik korban dengan kunci T milik ANGGA.
    - Membawa kabur motor beat hitam nopol W-6879-N.
    - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
  - Peran ANGGA yaitu
    - Merencanakan pencurian.
    - Membonceng saksi dan UDIN menggunakan motor Supra X 125 warna silver.
    - Merusak gembok pagar kos-kosan.
    - Merusak rumah kunci motor Vario nopol S-6673-ZR dan motor Satria FU nopol W-4480-JP milik korban dengan kunci T.
    - Membawa kabur motor Satria FU nopol W-4480-JP.
    - Menjual 3 (tiga) kendaraan hasil curian kepada MAD dengan harga Rp 5.700.000,-.
    - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
  - Peran UDIN yaitu
    - Merencanakan pencurian.
    - Berboncengan 3 (tiga) Bersama saksi dan ANGGA menggunakan motor Supra X 125 warna silver.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Mengeluarkan motor Vario nopol S-6673-ZR dari dalam garasi/tempat parkir.
- Membawa kabur motor Vario nopol S-6673-ZR.
- Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Peran DONI ALS KIRUN yaitu
  - Merencanakan pencurian.
  - Berboncengan dengan RISKI als KECOYA menggunakan motor Supra X 125 warna hitam milik DONI als KIRUN.
  - Mengawasi diatas motor Supra X 125 warna hitam.
  - Membawa motor sarana Supra X 125 warna hitam.
  - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Peran RISKI als KECOYA yaitu
  - Merencanakan pencurian.
  - Berboncengan dengan DONI als KIRUN menggunakan motor Supra X 125 warna hitam.
  - Mengawasi diatas motor Supra X 125 warna silver.
  - Membawa motor sarana Supra X 125 warna silver.
  - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Bahwa awalnya tanggal 27 November 2024 terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA als PUTRA, ANGGA , UDIN , DONI ALS KIRUN dan RISKI ALS KECOYA berkumpul di rumah ANGGA di Tanah Merah Gang III Kota Surabaya untuk merencanakan pencurian, kemudian ANGGA membawa kunci T dengan mengendarai motor Supra X 125 warna silver milik ANGGA dan motor Supra X 125 warna hitam milik DONI als KIRUN, kemudian berangkat terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA als PUTRA berboncengan 3 bersama dengan ANGGA dan UDIN sedangkan DONI als KIRUN berboncengan dengan RISKI als KECOYA .
- Bahwa kemudian terdakwa bersama rombongannya keliling mencari sasaran di daerah Wage Taman Sidoarjo, sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan rombongannya mendapat sasaran kos-kosan yang sepi, setelah itu terdakwa dan rombongannya membagi tugas yaitu terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA als PUTRA, ANGGA dan UDIN untuk masuk mengambil sepeda motor sasaran kemudian DONI dan RISKI mengawasi di sepeda motor sarana, kemudian ANGGA melihat pagar kos-kosan ternyata digembok, kemudian ANGGA mencongkel gembok dengan kunci L yang sudah di modif lancip, kemudian setelah berhasil ANGGA langsung masuk, kemudian terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA als PUTRA dan UDIN

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ikut masuk untuk memilih sepeda yang mudah di ambil, kemudian saksi menggunakan kunci T milik ANGGA rusak rumah kunci motor Beat warna hitam, setelah itu ANGGA merusak rumah kunci sepeda motor VARIO warna putih silver, kemudian terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA als PUTRA membawa sepeda motor beat hitam keluar pagar pakiran dan UDIN membawa motor Vario putih silver keluar pagar parkiran, kemudian ANGGA mengambil sepeda motor Satria FU warna putih dan membawa keluar pagar parkiran, setelah itu terdakwa dan rombongannya langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut agar tidak ketahuan.

- Bahwa kemudian para terdakwa membawa motor curian ke kos ANGGA, disitu ANGGA menelpon temannya bernama MAD untuk membeli 3 motor curian tersebut dan disepakati dengan harga Rp 5.700.000,-. Kemudian terdakwa dan timnya membagi ber 5, masing-masing mendapatkan Rp 1.000.000,- dan sisanya Rp 700.000,- untuk bayar hutang.
- Bahwa benar terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA als PUTRA adalah salah satu dari 5 pelaku yang telah mengambil tanpa ijin 3 (tiga) unit sepeda motor di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib.
- Bahwa jaket tersebut yang digunakan terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA als PUTRA saat melakukan pencurian dengan pemberatan 3 (tiga) sepeda motor di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib.
- Dapat saksi jelaskan bahwa setelah kami kembangkan kami saat ini mengetahui keberadaan ANGGA DWI WAHYUDI Als IDIOT dan MUHAMMAD RIZKI PUTRA als RISKI als KECOJA sedang ditahan di rutan Gresik dalam perkara berbeda dan untuk UDIN dan DONI tidak diketahui keberadaannya .
- Bahwa saksi tidak tahu, waktu saksi introgasi 3 (tiga) sepeda motor tersebut dijual di MAD Bangkalan Madura dan sampai saat ini kami belum mengetahui keberadaannya.
- Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah para pelapor/korban dan kerugiannya 3 (tiga) sepeda motor dengan total sekira Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 5. ANGGA DWI WAHYUDI Als IDIOT** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA als PUTRA, MUHAMMAD RIZKY PUTRA als RISKI, DONI (DPO) dan UDIN (DPO) telah melakukan pencurian 3 sepeda motor yaitu Honda Vario 125 tahun 2014 warna whait silver, Honda Beat tahun 2016 warna hitam dan uzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu di sebuah kos-kosan daerah Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib.
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib.
- Bahwa benar yang saksi, terdakwa , UDIN, DONI ALS KIRUN dan RISKI ALS KEOA ambil tanpa ijin di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa barang yang saksi anbil adalah 3 kendaraan yaitu sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna whait silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM, sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI dan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA.
- Bahwa saksi, Terdakwa dan UDIN berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai Sepeda motor honda Supra X 125 warna silver, sedangkan DONI als KIRUN dan RIZKI als KEOA berboncengan 2 (dua) mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam.
- Bahwa gerbang/pintu pagar tersebut dalam keadaan terkunci atau tergembok, waktu itu saksi mencongkel gembok sehingga saksi dan teman-teman saksi bisa masuk ke dalam.
- bahwa karena saksi tidak ada pekerjaan dan penghasilan sehingga saksi melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi dan untuk bayar hutang serta beli narkoba.
- Bahwa Peran terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA als PUTRA yaitu
  - Merencanakan pencurian.
  - Berboncengan 3 (tiga) Bersama ANGGA dan UDIN menggunakan motor Supra X 125 warna silver milik ANGGA.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda



- Merusak rumah kunci motor Beat Hitam nopol W-6879-N milik korban dengan kunci T milik ANGGA.
- Membawa kabur motor beat hitam nopol W-6879-N.
- Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Peran ANGGA yaitu
  - Merencanakan pencurian.
  - Membonceng saksi dan UDIN menggunakan motor Supra X 125 warna silver.
  - Merusak gembok pagar kos-kosan.
  - Merusak rumah kunci motor Vario nopol S-6673-ZR dan motor Satria FU nopol W-4480-JP milik korban dengan kunci T.
  - Membawa kabur motor Satria FU nopol W-4480-JP.
  - Menjual 3 (tiga) kendaraan hasil curian kepada MAD dengan harga Rp 5.700.000,-.
  - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Peran UDIN yaitu
  - Merencanakan pencurian.
  - Berboncengan 3 (tiga) Bersama saksi dan ANGGA menggunakan motor Supra X 125 warna silver.
  - Mengeluarkan motor Vario nopol S-6673-ZR dari dalam garasi/tempat parkir.
  - Membawa kabur motor Vario nopol S-6673-ZR.
  - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Peran DONI ALS KIRUN yaitu
  - Merencanakan pencurian.
  - Berboncengan dengan RISKI als KECOJA menggunakan motor Supra X 125 warna hitam milik DONI als KIRUN.
  - Mengawasi diatas motor Supra X 125 warna hitam.
  - Membawa motor sarana Supra X 125 warna hitam.
  - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Peran RISKI als KECOJA yaitu
  - Merencanakan pencurian.
  - Berboncengan dengan DONI als KIRUN menggunakan motor Supra X 125 warna hitam.
  - Mengawasi diatas motor Supra X 125 warna silver.
  - Membawa motor sarana Supra X 125 warna silver.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Bahwa saksi, terdakwa, UDIN, DONI ALS KIRUN dan RISKI ALS KECO A tidak meminta ijin pemilik kendaraan.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa

**Saksi 6. MUHAMMAD RIZKI PUTRA** als. **RIZKI Als. KECO A**; di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA als PUTRA, MUHAMMAD RIZKY PUTRA als RISKI, DONI (DPO) dan UDIN (DPO) telah melakukan pencurian 3 sepeda motor yaitu Honda Vario 125 tahun 2014 warna whait silver, Honda Beat tahun 2016 warna hitam dan uzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu di sebuah kos-kosan daerah Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib.
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib.
- Bahwa benar yang saksi, terdakwa , UDIN, DONI ALS KIRUN dan RISKI ALS KECO A ambil tanpa ijin di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa barang yang saksi anbil adalah 3 kendaraan yaitu sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna whait silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM, sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI dan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA.
- Bahwa saksi, Terdakwa dan UDIN berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai Sepeda motor honda Supra X 125 warna silver, sedangkan DONI als KIRUN dan RIZKI als KECO A berboncengan 2 (dua) mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam.
- Bahwa gerbang/pintu pagar tersebut dalam keadaan terkunci atau tergembok, waktu itu saksi mencongkel gembok sehingga saksi dan teman-teman saksi bisa masuk ke dalam.
- bahwa karena saksi tidak ada pekerjaan dan penghasilan sehingga saksi melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi dan untuk bayar hutang serta beli narkoba.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda





- Bahwa Peran terdakwa FATKHUL PUTRA LESMANA als PUTRA yaitu
  - Merencanakan pencurian.
  - Berboncengan 3 (tiga) Bersama ANGGA dan UDIN menggunakan motor Supra X 125 warna silver milik ANGGA.
  - Merusak rumah kunci motor Beat Hitam nopol W-6879-N milik korban dengan kunci T milik ANGGA.
  - Membawa kabur motor beat hitam nopol W-6879-N.
  - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Peran ANGGA yaitu
  - Merencanakan pencurian.
  - Membonceng saksi dan UDIN menggunakan motor Supra X 125 warna silver.
  - Merusak gembok pagar kos-kosan.
  - Merusak rumah kunci motor Vario nopol S-6673-ZR dan motor Satria FU nopol W-4480-JP milik korban dengan kunci T.
  - Membawa kabur motor Satria FU nopol W-4480-JP.
  - Menjual 3 (tiga) kendaraan hasil curian kepada MAD dengan harga Rp 5.700.000,-.
  - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Peran UDIN yaitu
  - Merencanakan pencurian.
  - Berboncengan 3 (tiga) Bersama saksi dan ANGGA menggunakan motor Supra X 125 warna silver.
  - Mengeluarkan motor Vario nopol S-6673-ZR dari dalam garasi/tempat parkir.
  - Membawa kabur motor Vario nopol S-6673-ZR.
  - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Peran DONI ALS KIRUN yaitu
  - Merencanakan pencurian.
  - Berboncengan dengan RISKI als KECOJA menggunakan motor Supra X 125 warna hitam milik DONI als KIRUN.
  - Mengawasi diatas motor Supra X 125 warna hitam.
  - Membawa motor sarana Supra X 125 warna hitam.
  - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Peran RISKI als KECOJA yaitu
  - Merencanakan pencurian.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berboncengan dengan DONI als KIRUN menggunakan motor Supra X 125 warna hitam.
  - Mengawasi diatas motor Supra X 125 warna silver.
  - Membawa motor sarana Supra X 125 warna silver.
  - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Bahwa saksi, terdakwa, UDIN, DONI ALS KIRUN dan RISKI ALS KECO A tidak meminta ijin pemilik kendaraan.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Jatanras Polda Jatim sekira pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang di Jl kalilom lor Kota Surabaya. Terdakwa di tangkap karena telah melakukan melakukan pencurian 3 (tiga) sepeda motor yaitu :
- Honda Vario 125 tahun 2014 warna whait silver dengan nopol S-6673-ZR
  - Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan nopol W-6879-N
  - Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu dengan nopol W-4480-JP

Di kos kosan daerah desa Wage Taman Sidoarjo pada tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa Bersama 4 teman terdakwa yaitu ANGGA, UDIN, DONI ALS KIRUN dan RISKI ALS KECO A.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban/pelapor ats nama DINDA SURYA WARDHANI, SM dan FIRMAN PRIAWAN.
- Bahwa benar Terdakwa, ANGGA, UDIN, DONI ALS KIRUN dan RISKI ALS KECO A melakukan pencurian/ mengambil tanpa ijin 3 (tiga) sepeda motor di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib.
- Bahwa benar yang terdakwa, ANGGA, UDIN, DONI ALS KIRUN dan RISKI ALS KECO A ambil tanpa ijin di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib adalah 3 kendaraan yaitu
- sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna whait silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI
- sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA
- Bahwa terdakwa, ANGGA dan UDIN berboncengan 3 (tiga) dengan mengendarai Sepeda motor honda Supra X 125 warna silver, sedangkan DONI als KIRUN dan RIZKI als KEOA berboncengan 2 (dua) mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam
- Bahwa gerbang/pintu pagar tersebut dalam keadaan terkunci atau tergembok, waktu itu ANGGA mencongkel gembok sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa bisa masuk ke dalam.
- Bahwa saat ini terdakwa tidak tahu dimana 3 (tiga) sepeda motor yang terdakwa ambil karena sudah di jual oleh ANGGA kepada MAD (terdakwa tidak tahu nama aslinya) dengan harga Rp 5.700.000,-.
- Bahwa Peran terdakwa yaitu
  - Merencanakan pencurian.
  - Berboncengan 3 (tiga) Bersama ANGGA dan UDIN menggunakan motor Supra X 125 warna silver milik ANGGA.
  - Merusak rumah kunci motor Beat Hitam nopol W-6879-N milik korban dengan kunci T milik ANGGA.
  - Membawa kabur motor beat hitam nopol W-6879-N.
  - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Bahwa Peran ANGGA yaitu
  - Merencanakan pencurian.
  - Membonceng terdakwa dan UDIN menggunakan motor Supra X 125 warna silver.
  - Merusak gembok pagar kos-kosan.
  - Merusak rumah kunci motor Vario nopol S-6673-ZR dan motor Satria FU nopol W-4480-JP milik korban dengan kunci T.
  - Membawa kabur motor Satria FU nopol W-4480-JP.
  - Menjual 3 (tiga) kendaraan hasil curian kepada MAD dengan harga Rp 5.700.000,-.
  - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Bahwa Peran UDIN yaitu

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PMSda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Merencanakan pencurian.
  - Berboncengan 3 (tiga) Bersama terdakwa dan ANGGA menggunakan motor Supra X 125 warna silver.
  - Mengeluarkan motor Vario nopol S-6673-ZR dari dalam garasi/tempat parkir.
  - Membawa kabur motor Vario nopol S-6673-ZR.
  - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Bahwa Peran DONI ALS KIRUN yaitu
- Merencanakan pencurian.
  - Berboncengan dengan RISKI als KECOA menggunakan motor Supra X 125 warna hitam milik DONI als KIRUN.
  - Mengawasi diatas motor Supra X 125 warna hitam.
  - Membawa motor sarana Supra X 125 warna hitam.
  - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- Bahwa Peran RISKI als KECOA yaitu
- Merencanakan pencurian.
  - Berboncengan dengan DONI als KIRUN menggunakan motor Supra X 125 warna hitam.
  - Mengawasi diatas motor Supra X 125 warna silver.
  - Membawa motor sarana Supra X 125 warna silver.
  - Mendapat bagian Rp 1.000.000,-.
- bahwa karena terdakwa tidak ada pekerjaan dan penghasilan sehingga terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Selain di kos-kosan tersebut terdakwa juga pernah melakukan sekali di daerah Sepande Kec. Candi Kab. Sidoarjo sepeda motor honda Beat warna hitam putih sekira bulan Oktober 2024 bersama dengan ARIF als BLEKI dan ANGGA
- Bahwa benar jaket tersebut adalah jaket yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian/mengambil tanpa ijin 3 kendaraan di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib
- Bahwa benar, foto tersebut adalah ANGGA saat merusak gembok pagar kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa, ANGGA, UDIN, DONI ALS KIRUN dan RISKI ALS KECOYA tidak meminta ijin pemilik kendaraan
- Bahwa kronologis Awalnya tanggal 27 November 2024 terdakwa, ANGGA, UDIN, DONI ALS KIRUN dan RISKI ALS KECOYA berkumpul di rumah ANGGA di Tanah Merah Gang III Kota Surabaya untuk merencanakan pencurian, kemudian ANGGA membawa kunci T dengan mengendarai motor Supra X 125 warna silver milik ANGGA dan motor Supra X 125 warna hitam milik DONI als KIRUN, kemudian kami berangkat terdakwa berboncengan 3 bersama dengan ANGGA dan UDIN sedangkan DONI als KIRUN berboncengan dengan RISKI als KECOYA. Kemudian kami keliling mencari sasaran di daerah Wage Taman Sidoarjo, sekira pukul 01.30 Wib kami mendapat sasaran kos-kosan yang sepi, setelah itu kami membagi tugas yaitu terdakwa, ANGGA dan UDIN untuk masuk mengambil sepeda motor sasaran kemudian DONI dan RISKI mengawasi di sepeda motor sarana, kemudian ANGGA melihat pagar kos-kosan ternyata digembok, kemudian ANGGA mencongkel gembok dengan kunci L yang sudah di modif lancip, kemudian setelah berhasil ANGGA langsung masuk, kemudian terdakwa dan UDIN juga ikut masuk untuk memilih sepeda yang mudah di ambil, kemudian terdakwa menggunakan kunci T milik ANGGA rusak rumah kunci motor Beat warna hitam, setelah itu ANGGA merusak rumah kunci sepeda motor VARIO warna putih silver, kemudian terdakwa membawa sepeda motor beat hitam keluar pagar pakiran dan UDIN membawa motor Vario putih silver keluar pagar parkiran, kemudian ANGGA mengambil sepeda motor Satria FU warna putih dan membawa keluar pagar parkiran, setelah itu kami langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut agar tidak ketahuan. Kemudian kami membawa motor curian ke kos ANGGA, disitu ANGGA menelpon temannya bernama MAD untuk membeli 3 motor curian tersebut dan disepakati dengan harga Rp 5.700.000,-. Kemudian kami bagi ber 5, masing-masing mendapatkan Rp 1.000.000,- dan sisanya Rp 700.000,- untuk bayar hutang.
- Bahwa Ke 3 sepeda motor tersebut di jual ke MAD oleh ANGGA, dan ke 3 motor tersebut diambil ke kos ANGGA, Terdakwa tidak kenal sama MAD tetapi rumahnya setahu Terdakwa di Bangkalan Madura.
- Bahwa Terdakwa tidak ada saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1.1. BPKB asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM.
- 1.2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
- 1.3. Surat keterangan tanda lapor kehilangan STNK sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM
- 1.4. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.
- 1.5. STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI.
- 1.6. 1 (satu) buah kunci sepeda motor beat.
- 1.7. Surat keterangan jaminan PT Mega Central Finance (MCF).
- 1.8. STNK sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA.
- 1.9. 1 (satu) buah kunci sepeda motor satria.
- 1.10. Surat keterangan PT Bussan Auto Finance (BAF).
- 1.11. 1 (satu) buah gembok besi warna putih.
- 1.12. 1 (satu) buah hoodie/jaket warna abu-abu gelap

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo
- Bahwa benar terdakwa bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Keco (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara :
- Bahwa benar berawal pada tanggal 27 November 2024 terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda



Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Keco (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) berkumpul di rumah Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) di Tanah Merah Gang III Kota Surabaya untuk merencanakan pencurian

- Bahwa benar selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) membawa kunci T dengan mengendarai motor Supra X 125 warna silver milik Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan motor Supra X 125 warna hitam milik Doni Als Kirun (DPO)
- Bahwa benar mereka berangkat dengan cara terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra berboncengan 3 bersama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan Udin (DPO) sedangkan Doni Als Kirun (DPO) berboncengan dengan Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Keco (berkas tersendiri) kemudian mereka keliling mencari sasaran di daerah Wage Taman Sidoarjo;
- Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wib terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Keco (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) mendapat sasaran di kos-kosan yang dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar selanjutnya mereka membagi tugas yaitu terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra, Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan Udin (DPO) untuk masuk mengambil sepeda motor sasaran kemudian Doni Als Kirun (DPO) dan Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Keco (berkas tersendiri) mengawasi di sepeda motor sarana yang mereka gunakan;
- Bahwa benar selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) melihat pagar kos-kosan ternyata dalam keadaan digembok lalu oleh Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) gembok pagar tersebut di congkel dengan menggunakan kunci L yang sudah di modif lancip.
- Bahwa benar setelah gembok pagar tersebut berhasil di congkel selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) langsung membuka pagar dan masuk ke dalam pagar, selanjutnya terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra dan Udin (DPO) ikut masuk untuk memilih sepeda motor yang mudah di ambil,
- Bahwa benar terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kunci T milik Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri)

- Bahwa benar setelah itu Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) juga merusak rumah kunci sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM dan terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra berhasil membawa sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI keluar pagar pakiran sedangkan Udin (DPO) membawa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM keluar pagar parkir, kemudian Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA dan membawa keluar pagar parkir, setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut agar tidak ketahuan.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil motor tersebut tanpa seizin dari para pemilik motor yaitu saksi DINDA SURYA WARDHANI, SM dan saksi FIRMAN PRIAWAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang sebagaian atau seluruhnya milik orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*
4. *Yang dilakukan diwaktu malam dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*
5. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
6. *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau*

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sda



*memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

***Ad.1. Unsur Barang siapa :***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa* “ ialah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa Terdakwa Fatkhul Putra Lesmana als Putra identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

***Ad. 2. Unsur ” mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ambil yang artinya pegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau memungut. sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo terdakwa bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Kecoa (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara : Bahwa berawal pada tanggal 27 November 2024 terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Kecoa (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) berkumpul di rumah Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) di Tanah Merah Gang III Kota Surabaya untuk merencanakan pencurian selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri)

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda



membawa kunci T dengan mengendarai motor Supra X 125 warna silver milik Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan motor Supra X 125 warna hitam milik Doni Als Kirun (DPO)

- Bahwa selanjutnya mereka berangkat dengan cara terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra berboncengan 3 bersama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan Udin (DPO) sedangkan Doni Als Kirun (DPO) berboncengan dengan Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Kecoa (berkas tersendiri) kemudian mereka keliling mencari sasaran di daerah Wage Taman Sidoarjo;
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Kecoa (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) mendapat sasaran di kos-kosan yang dalam keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya mereka membagi tugas yaitu terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra, Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan Udin (DPO) untuk masuk mengambil sepeda motor sasaran kemudian Doni Als Kirun (DPO) dan Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Kecoa (berkas tersendiri) mengawasi di sepeda motor sarana yang mereka gunakan;
- Bahwa selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) melihat pagar kos-kosan ternyata dalam keadaan digembok lalu oleh Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) gembok pagar tersebut di congkel dengan menggunakan kunci L yang sudah di modif lancip.
- Bahwa setelah gembok pagar tersebut berhasil di congkel selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) langsung membuka pagar dan masuk ke dalam pagar, selanjutnya terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra dan Udin (DPO) ikut masuk untuk memilih sepeda motor yang mudah di ambil, kemudian terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI dengan menggunakan kunci T milik Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan setelah itu Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) juga merusak rumah kunci sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM dan terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra berhasil

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/RN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membawa sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI keluar pagar pakiran sedangkan Udin (DPO) membawa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM keluar pagar parkiran, kemudian Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA dan membawa keluar pagar parkiran, setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut agar tidak ketahuan.

- Bahwa selanjutnya motor hasil curian tersebut di bawa ke tempat kos Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), lalu Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) menelpon temannya yang bernama MAD (DPO) untuk menjual 3 (tiga) motor hasil curian tersebut dan disepakati dengan harga Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan motor curian tersebut di bagi lima masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang.
- Bahwa peran terdakwa dan teman-teman terdakwa adalah :
  - Terdakwa :Merencanakan pencurian, kemudian berboncengan 3 (tiga) Bersama ANGGA dan UDIN menggunakan motor Supra X 125 warna silver milik ANGGA. Merusak rumah kunci motor Beat Hitam nopol W-6879-N milik korban dengan kunci T milik ANGGA, dan Membawa kabur motor beat hitam nopol W-6879-N.
  - ANGGA : Merencanakan pencurian, kemudian membonceng terdakwa dan UDIN menggunakan motor Supra X 125 warna silver, Merusak gembok pagar kos-kosan, Merusak rumah kunci motor Vario nopol S-6673-ZR dan motor Satria FU nopol W-4480-JP milik korban dengan kunci T, Membawa kabur motor Satria FU nopol W-4480-JP, dan Menjual 3 (tiga) kendaraan hasil curian kepada MAD dengan harga Rp 5.700.000,-.
  - UDIN (DPO) : Merencanakan pencurian, kemudian berboncengan 3 (tiga) Bersama terdakwa dan ANGGA menggunakan motor Supra X 125 warna silver, mengeluarkan motor Vario nopol S-6673-ZR dari dalam garasi/tempat parkir, dan membawa kabur motor Vario nopol S-6673-ZR.
  - DONI Als KIRUN (DPO) : Merencanakan pencurian, kemudian berboncengan dengan RISKI als KEOA menggunakan motor Supra X

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125 warna hitam milik DONI als KIRUN, Mengawasi diatas motor Supra X 125 warna hitam, dan Membawa motor sarana Supra X 125 warna hitam.

- RISKI als KEOA : Merencanakan pencurian, kemudian berboncengan dengan DONI als KIRUN menggunakan motor Supra X 125 warna hitam, Mengawasi diatas motor Supra X 125 warna silver, dan Membawa motor sarana Supra X 125 warna silver.

Dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi

**Ad.3. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata milik yang artinya kepunyaan atau hak. Makna dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil secara tidak sah atau melawan hak atau melanggar suatu peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta bahwa Bahwa setelah terdakwa terdakwa bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als KecoA (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu :

- sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna whait silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM
- sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI
- sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA

ketiga sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dengan cara menelpon temannya yang bernama MAD (DPO) untuk menjual 3 (tiga) motor hasil curian tersebut dan disepakati dengan harga Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Uang dari hasil pembagian penjualan kendaraan tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk foya foya dan sisanya terdakwa gunakan untuk

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sja



keperluan sehari-hari. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

***Ad.4. Yang dilakukan di waktu malam dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo terdakwa bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Keco (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara : Bahwa berawal pada tanggal 27 November 2024 terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Keco (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) berkumpul di rumah Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) di Tanah Merah Gang III Kota Surabaya untuk merencanakan pencurian selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) membawa kunci T dengan mengendarai motor Supra X 125 warna silver milik Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan motor Supra X 125 warna hitam milik Doni Als Kirun (DPO)
- Bahwa selanjutnya mereka berangkat dengan cara terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra berboncengan 3 bersama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan Udin (DPO) sedangkan Doni Als Kirun (DPO) berboncengan dengan Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Keco (berkas tersendiri) kemudian mereka keliling mencari sasaran di daerah Wage Taman Sidoarjo;
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Keco (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) mendapat sasaran di kos-kosan yang dalam keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya mereka membagi tugas yaitu terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra, Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan Udin (DPO) untuk masuk mengambil sepeda motor sasaran kemudian Doni

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Als Kirun (DPO) dan Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Kecoa (berkas tersendiri) mengawasi di sepeda motor sarana yang mereka gunakan;
- Bahwa selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) melihat pagar kos-kosan ternyata dalam keadaan digembok lalu oleh Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) gembok pagar tersebut di congkel dengan menggunakan kunci L yang sudah di modif lancip.
  - Bahwa setelah gembok pagar tersebut berhasil di congkel selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) langsung membuka pagar dan masuk ke dalam pagar, selanjutnya terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra dan Udin (DPO) ikut masuk untuk memilih sepeda motor yang mudah di ambil, kemudian terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI dengan menggunakan kunci T milik Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan setelah itu Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) juga merusak rumah kunci sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM dan terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra berhasil membawa sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI keluar pagar pakiran sedangkan Udin (DPO) membawa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM keluar pagar parkiran, kemudian Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA dan membawa keluar pagar parkiran, setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut agar tidak ketahuan.
  - Bahwa terdakwa dalam mengambil motor tersebut tanpa seizin dari dari para pemilik motor yaitu saksi DINDA SURYA WARDHANI, SM dan saksi FIRMAN PRIAWAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda



**Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo terdakwa bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Keco (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dengan cara : Bahwa berawal pada tanggal 27 November 2024 terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Keco (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) berkumpul di rumah Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) di Tanah Merah Gang III Kota Surabaya untuk merencanakan pencurian selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) membawa kunci T dengan mengendarai motor Supra X 125 warna silver milik Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan motor Supra X 125 warna hitam milik Doni Als Kirun (DPO)
- Bahwa selanjutnya mereka berangkat dengan cara terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra berboncengan 3 bersama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan Udin (DPO) sedangkan Doni Als Kirun (DPO) berboncengan dengan Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Keco (berkas tersendiri) kemudian mereka keliling mencari sasaran di daerah Wage Taman Sidoarjo;
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Keco (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) mendapat sasaran di kos-kosan yang dalam keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya mereka membagi tugas yaitu terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra, Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan Udin (DPO) untuk masuk mengambil sepeda motor sasaran kemudian Doni Als Kirun (DPO) dan Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Keco (berkas tersendiri) mengawasi di sepeda motor sarana yang mereka gunakan;
- Bahwa selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) melihat pagar kos-kosan ternyata dalam keadaan digembok lalu oleh Angga Dwi

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2026/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) gembok pagar tersebut di congkel dengan menggunakan kunci L yang sudah di modif lancip.

- Bahwa setelah gembok pagar tersebut berhasil di congkel selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) langsung membuka pagar dan masuk ke dalam pagar, selanjutnya terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra dan Udin (DPO) ikut masuk untuk memilih sepeda motor yang mudah di ambil, kemudian terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI dengan menggunakan kunci T milik Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan setelah itu Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) juga merusak rumah kunci sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM dan terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra berhasil membawa sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI keluar pagar pakiran sedangkan Udin (DPO) membawa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM keluar pagar parkiran, kemudian Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA dan membawa keluar pagar parkiran, setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut agar tidak ketahuan.
- Bahwa selanjutnya motor hasil curian tersebut di bawa ke tempat kos Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), lalu Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) menelpon temannya yang bernama MAD (DPO) untuk menjual 3 (tiga) motor hasil curian tersebut dan disepakati dengan harga Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan motor curian tersebut di bagi lima masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang.
- Bahwa peran terdakwa dan teman-teman terdakwa adalah :
  - Terdakwa : Merencanakan pencurian, kemudian berboncengan 3 (tiga) Bersama ANGGA dan UDIN menggunakan motor Supra X 125

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda



warna silver milik ANGGA. Merusak rumah kunci motor Beat Hitam nopol W-6879-N milik korban dengan kunci T milik ANGGA, dan Membawa kabur motor beat hitam nopol W-6879-N.

- ANGGA : Merencanakan pencurian, kemudian membonceng terdakwa dan UDIN menggunakan motor Supra X 125 warna silver, Merusak gembok pagar kos-kosan, Merusak rumah kunci motor Vario nopol S-6673-ZR dan motor Satria FU nopol W-4480-JP milik korban dengan kunci T, Membawa kabur motor Satria FU nopol W-4480-JP, dan Menjual 3 (tiga) kendaraan hasil curian kepada MAD dengan harga Rp 5.700.000,-.
- UDIN (DPO) : Merencanakan pencurian, kemudian berboncengan 3 (tiga) Bersama terdakwa dan ANGGA menggunakan motor Supra X 125 warna silver, mengeluarkan motor Vario nopol S-6673-ZR dari dalam garasi/tempat parkir, dan membawa kabur motor Vario nopol S-6673-ZR.
- DONI Als KIRUN (DPO) : Merencanakan pencurian, kemudian berboncengan dengan RISKI als KECO A menggunakan motor Supra X 125 warna hitam milik DONI als KIRUN, Mengawasi diatas motor Supra X 125 warna hitam, dan Membawa motor sarana Supra X 125 warna hitam.
- RISKI als KECO A : Merencanakan pencurian, kemudian berboncengan dengan DONI als KIRUN menggunakan motor Supra X 125 warna hitam, Mengawasi diatas motor Supra X 125 warna silver, dan Membawa motor sarana Supra X 125 warna silver.

Dengan demikian, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi

***Ad. 6. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di kos kosan Jl. Jeruk No. 33 Ds. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo terdakwa bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Keco A (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) mengambil 3 (tiga) unit

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2023/PN Sda



sepeda motor dengan cara : Bahwa berawal pada tanggal 27 November 2024 terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Kecoa (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) berkumpul di rumah Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) di Tanah Merah Gang III Kota Surabaya untuk merencanakan pencurian selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) membawa kunci T dengan mengendarai motor Supra X 125 warna silver milik Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan motor Supra X 125 warna hitam milik Doni Als Kirun (DPO)

- Bahwa selanjutnya mereka berangkat dengan cara terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra berboncengan 3 bersama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan Udin (DPO) sedangkan Doni Als Kirun (DPO) berboncengan dengan Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Kecoa (berkas tersendiri) kemudian mereka keliling mencari sasaran di daerah Wage Taman Sidoarjo;
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra bersama sama dengan Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri), Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Kecoa (berkas tersendiri), Doni Als Kirun (DPO), dan Udin (DPO) mendapat sasaran di kos-kosan yang dalam keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya mereka membagi tugas yaitu terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra, Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan Udin (DPO) untuk masuk mengambil sepeda motor sasaran kemudian Doni Als Kirun (DPO) dan Muhammad Rizki Putra Als Riski Als Kecoa (berkas tersendiri) mengawasi di sepeda motor sarana yang mereka gunakan;
- Bahwa selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) melihat pagar kos-kosan ternyata dalam keadaan digembok lalu oleh Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) gembok pagar tersebut di congkel dengan menggunakan kunci L yang sudah di modif lancip.
- Bahwa setelah gembok pagar tersebut berhasil di congkel selanjutnya Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) langsung membuka pagar dan masuk ke dalam pagar, selanjutnya terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra dan Udin (DPO) ikut masuk untuk memilih sepeda motor yang mudah di ambil, kemudian terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama WAHYUDI dengan menggunakan kunci T milik Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) dan setelah itu Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) juga merusak rumah kunci sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM dan terdakwa Fatkhul Putra Lesmana Als Putra berhasil membawa sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI keluar pagar pakiran sedangkan Udin (DPO) membawa sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM keluar pagar parkiran, kemudian Angga Dwi Wahyudi Als Idiot (berkas tersendiri) mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA dan membawa keluar pagar parkiran, setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut agar tidak ketahuan.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil motor tersebut tanpa seizin dari para pemilik motor yaitu saksi DINDA SURYA WARDHANI, SM dan saksi FIRMAN PRIAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa, unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 2777/Pid.B/2025/PN Sda



kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

**Hal-hal yang meringankan :**

- terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya ;
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Fatkul Putra Lesmana als Putra**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda





2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga ) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) BPKB asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM.
  - 2) 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
  - 3) Surat keterangan tanda lapor kehilangan STNK sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2014 warna White silver nopol S-6673-ZR noka: MH1JFJ111EK294191 nosin: J1J1E1293017 atas nama DINDA SURYA WARDHANI, SM
  - 4) 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.
  - 5) STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam nopol W-6879-N noka: MH1JFZ112GK189287 nosin: JFZ1E1209551 atas nama WAHYUDI.
  - 6) 1 (satu) buah kunci sepeda motor beat.
  - 7) Surat keterangan jaminan PT Mega Central Finance (MCF).
  - 8) STNK sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2014 warna putih abu-abu nopol W-4480-JP noka: MH8BG41EAEJ296377 nosin: G427ID293356 atas nama M YAHYA.
  - 9) 1 (satu) buah kunci sepeda motor satria.
  - 10) Surat keterangan PT Bussan Auto Finance (BAF).
  - 11) 1 (satu) buah gembok besi warna putih.
  - 12) 1 (satu) buah hoodie/jaket warna abu-abu gelap

**Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain**

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H. Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal Selasa

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 277/Pid.B/2025/PN Sda





Tanggal 24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Muhammad Faslukil Ilmidian Shabara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Syora Mambrasar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.